

Nomor Surat	SB-041/CSL-LN/RUPS/IV/15
Nama Emiten	PT Link Net Tbk.
Kode Emiten	LINK
Lampiran	2
Perihal	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS

Dengan ini Perseroan / Emiten menyampaikan bukti iklan tentang Panggilan RUPS yang telah diiklankan di media cetak:

Informasi	Nama Media Cetak	Tanggal Penerbitan
Panggilan RUPST dan RUPSLB	Investor Daily	23 Apr 2015
Panggilan RUPST dan RUPSLB	Suara Pembaruan	23 Apr 2015

Nama Pengirim	Dicky Setiadi Moechtar
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Jam	23 April 2015 20:14:26
Lampiran	20150423 LINK - Suara Pembaruan Hal. A7 - Iklan Panggilan RUPST dan RUPSLB.pdf 20150423 LINK - Investor Daily Hal. 15 - Iklan Panggilan RUPST dan RUPSLB.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Link Net Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. PT Link Net Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.

Komisi Korupsi Panitia (el) untuk an KPK jibentuk pe- u lantaran pimpinan an berakhir er.

er KPK, ngatakan, pimpinan an dibentuk an pemili- PK melalui an yang panjang.

s itu harus nya sudah pembentu- prosesnya dari panel, PR," kata abu (23/4).

ngkapkan, an panel, inian KPK an sejum- nya, terma- rekam je- pimpinan.

an, calon memiliki integritas.

uga terma- memerlu- g panjang nanti terpi- yang kom- nya bagus ya itu kita ada mas-

aratkan ti- li maju se- pimpinan. lah saatnya yang men- epan pem- psi.

ingin mem- g terhadap si berikut. rasanya su- kapnya.

ra itu, K nonaktif, janto men- atian pem- l pimpinan logika dan ang kuat.

pemilihan lid III per- gera untuk ndakpastian ni.

semuanya nih, aku

Widjojanto mengatakan, dengan tiga pimpinan yang masih sementara, gerak KPK saat ini menjadi terbatas. Hal itu lantaran Pelaksana Tugas pimpinan KPK tidak dapat membuat aturan baru yang penting.

"Karena kesementaraan ini cakupannya itu di kewenangannya. Kan, dia menjadi susah, mau membuat aturan baru jadinya sifatnya sementara, kan disitu dituliskan peraturan sementara, jadi ada kepentingan teknis yang nanti diperlukan," katanya.

BW mengungkapkan, pimpinan KPK saat ini harus memiliki kriteria profesional, dan memiliki pemahaman yang utuh terhadap isu korupsi. Termasuk anatomi, modus dan peraturan perundang-undangan terkait korupsi. Selain itu, seorang pimpinan KPK harus memiliki integritas baik di masa lalu maupun saat menjabat. Saat ini, kata BW, harus ada mekanisme untuk mengukur dan menjaga integritas ini.

"Jadi harus ada mekanisme untuk mengukur *integrity* itu, karena sekarang, harus ada perpaduan itu, antara profesional dengan integritas," ungkapnya.

Kemampuan Komunikasi

Lebih jauh dari itu, BW, mengatakan, saat ini seorang pimpinan KPK atau pimpinan lembaga penegak hukum harus memiliki kemampuan berkomunikasi. Kemampuan ini diperlukan untuk menjabarkan, gagasan, ide, dan strategi penegakan hukum yang dilakukan lembaganya.

"Sekarang ini diperlukan kemampuan lain lagi, komunikasi. Saya tadinya berpikir penegak hukum itu harus *strict*, yang ngomong berdasarkan alat bukti, ternyata sekarang harus punya kemampuan komunikasi, untuk mengkomunikasikan gagasan, ide, strateginya itu, supaya kemudian orang bisa diajak terlibat untuk bersama melakukan pemberantasan korupsi," jelasnya.

Menurut BW, tiga bulan merupakan waktu yang cukup untuk memilih orang-orang yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Hal itu lantaran profesionalitas dan integritas merupakan kriteria

Presiden Joko Widodo sudah tepat. Sebab, menurutnya pada saat itu isu pelemahan KPK sedang menguat dan terbitnya Perppu yang mengisi kekosongan tiga komisioner KPK tersebut merupakan upaya penyelamatan.

"Perppu hanya dapat dikeluarkan ketika keselamatan negara terancam.

yang sudah terbangun jauh sebelumnya.

"Kalau partisipasi publik cukup luas untuk membantu karena yang paling sulit kan melihat *track re-*

Badrodin mengatakan, dengan terbitnya Perppu KPK juga sekaligus menjawab tidak ada upaya pelemahan KPK oleh kepolisian. Lebih dari itu, Perppu merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemimpin negara demi terbitnya keamanan nasional.

Pasca-diterbitkannya Perppu yang mengangkat

cord-nya, kalau kompetensi bisa kita periksa. Ada pertanyaan *knowledge* yang bisa kita periksa dalam kompetensi, tapi yang paling susah adalah

gap kegiatannya Perppu merupakan langkah yang tepat. Kalau, *toh*, di dalam terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum tentu menjadi catatan sendiri. Tapi kami selaku mitra dengan diterbitkannya Perppu tersebut dan pengangkatan pimpinan KPK bisa mengangkat persoalan lebih optimal," katanya. [HIZ/W-12]

m en g e c e k b a c k - g r o u n d-nya. Apakah itu cocok dengan yang diharapkan menjadi pimpinan KPK ke depan," katanya. [F-5]

LinkNet

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT LINK NET Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 15 Mei 2015
Tempat : Ruang Ballroom A, Hotel Aryaduta Tugu Tani
Jl. Prapatan 44-48, Jakarta 10110
Waktu : Pukul 09:30 WIB sampai dengan selesai

Dengan Agenda sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya; dan
4. Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta penentuan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB")

1. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 dan No. 33/POJK.04/2014.

Catatan:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan oleh Perseroan pada surat kabar harian Investor Daily dan harian Suara Pembaruan, keduanya terbit pada hari Rabu, tanggal 8 April 2015.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebagai berikut:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif: Pemegang Saham (atau kuasanya yang sah) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sharestar Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di BeritaSatu Plaza Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950; dan
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif: Pemegang Saham (atau kuasanya yang sah) yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Rekening pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Bank Kustodian atau Perusahaan Efek, pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif, wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan memperlihatkannya kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun, wajib menyerahkan kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat, fotokopi: (i) akta pendirian dan pengesahannya; (ii) akta Anggaran Dasar terakhir termasuk persetujuan dari dan/atau surat pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan (iii) akta terkait susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir.
6. a. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa surat kuasa asli yang sah dengan isi dan bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya.
b. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka ketuarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
c. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Kantor Perseroan, dengan alamat Gedung BeritaSatu Plaza Lantai 5, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 35-36, Jakarta Selatan 12950.
d. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 6.c di atas kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 17.30 WIB.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan terbitnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 23 April 2015

PT Link Net Tbk
Direksi

Berau Coal Energy. Dengan demikian, perusahaan asing selaku pemegang saham mayoritas secara tidak langsung juga memiliki aset-aset Berau di Kalimantan Timur.

"Hal ini jelas-jelas melanggar dan tidak sejalan dengan aturan hukum yang berlaku, yang mewajibkan pembatasan kepemilikan pihak asing pada perusahaan pertambangan batubara sebesar 49%," tegas Serikat Pekerja Berau Coal dalam keterangan resmi yang diterima *Investor Daily*, Rabu (22/4).

Lebih jauh, serikat pekerja juga mempermasalahkan keabsahan izin tenaga kerja asing calon direksi dan komisaris Berau Coal. Perombakan jajaran direksi dan komisaris ini rencananya dilakukan pada rapat umum pemegang saham (RUPS) 30 April 2015. Padahal, berdasarkan peraturan Kementerian ESDM, para tenaga kerja asing harus mendapatkan izin terlebih dahulu.

Karena itu, serikat pekerja telah mengirim surat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melaporkan skema penguasaan asing tersebut. Serikat pekerja meminta OJK untuk memanggil dan meminta klarifikasi kepada Berau Coal sebelum pelaksanaan RUPS.

"Kami meminta OJK dapat segera mengambil tindakan untuk melindungi kepentingan seluruh karyawan, yang notabene merupakan warga negara Indonesia. Hal ini juga untuk melindungi kekayaan Indonesia untuk tidak dieksploitasi secara semena-mena," ungkap serikat pekerja.

Sebelumnya, perselisihan di tubuh Asia Resource dan Berau Coal memasuki babak baru. Setelah ditinggalkan Grup Bakrie, Nathaniel Rothschild kini harus berhadapan dengan Samin Tan yang didukung Grup Sinar mas.

Konflik antara Samin Tan dan Rothschild kembali memanas ketika Nat ingin menguasai Berau. Ketika itu, Nat melalui perusahaan investasinya NR Holdings mengajukan rencana rekapitalisasi dengan menyerap saham baru Asia Resource melalui *rights issue* senilai US\$ 100 juta.

Dalam rencana

Lambung Energi & Metal Tbk (BORN), mengusulkan pencopotan Richard Gozney, Amir Sambodo, dan Hamish Tyrwhitt dari jabatannya. Sebagai ganti, Kenneth Raymond Allan, Kin Chan, Benjamin Alexander Wiley, dan Alexander Ramlie diajukan sebagai direktur Asia Resource.

Namun, upaya Samin Tan gagal. Manajemen Asia Resource ketika itu mengatakan, usulan perombakan direksi belum memiliki alasan yang jelas. Bahkan, perubahan dalam tubuh manajemen dinilai menimbulkan ketidakpastian baru bagi perusahaan. (tim)

untuk penambahan volume otomotif," jelas Ang pada acara *Investor Day* 2015 di Jakarta, Rabu (22/4).

Adapun komposisi penjualan ekspor perseroan terhadap pendapatan mencapai 70% dan sisanya domestik. Sepanjang 2014, penjualan ekspor mencapai angka pertumbuhan 24% menjadi Rp 1,83 triliun, sedangkan penjualan lokal menurun 11% menjadi Rp 801 miliar. Penurunan penjualan lokal terutama disebabkan penurunan penjualan segmen bodymaker (PT Hydraxle Perkasa, produk utama anak perusahaan) dari Rp 198 miliar pada 2013 menjadi Rp 136 miliar pada tahun lalu.

INVESTOR DAILY, KAMIS, 23 APRIL 2015, HALAMAN 15

LinkNet

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT LINK NET Tbk
("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Jum'at, 15 Mei 2015
Tempat : Ruang Ballroom A, Hotel Aryaduta Tugu Tani
Jl. Prapatan 44-48, Jakarta 10110
Waktu : Pukul 09:30 WIB sampai dengan selesai

Dengan Agenda sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta memberikan pembebasan, dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya; dan
4. Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta penentuan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB")

1. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 dan No. 33/POJK.04/2014.

Catatan:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah dimumkan oleh Perseroan pada surat kabar harian *Investor Daily* dan harian *Suara Pembaruan*, keduanya terbit pada hari Rabu, tanggal 8 April 2015.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebagai berikut:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang Saham (atau kuasanya yang sah) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sharestar Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di BeritaSatu Plaza Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950; dan
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang Saham (atau kuasanya yang sah) yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Rekening pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Bank Kustodian atau Perusahaan Efek, pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif, wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan memperlihatkannya kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun, wajib menyerahkan kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat, fotokopi: (i) akta pendirian dan pengesahannya; (ii) akta Anggaran Dasar terakhir termasuk persetujuan dari dan/atau surat pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan (iii) akta terkait susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir.
6. a. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa surat kuasa asli yang sah dengan isi dan bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya.
b. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
c. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Kantor Perseroan, dengan alamat Gedung BeritaSatu Plaza Lantai 5, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 35-36, Jakarta Selatan 12950.
d. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 6.c di atas kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 17.30 WIB.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 23 April 2015

PT Link Net Tbk
Direksi

Direksi PT Garuda Indonesia (Pers
Umum Pemegang Saham Tahunan

Hari/Tanggal : Jumat
Tempat : Ruang
Area
Waktu : 09.00

Dengan agenda sebagai berikut:

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Laporan Tahunan Perseroan dan Lingkungan Perseroan serta Laporan Keuangan - Agenda/mata acara ini
2. Penetapan remunerasi dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan - Agenda/mata acara ini
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan Bina Lingkungan - Agenda/mata acara ini
4. Pelimpahan kewenangan pelaksanaan Program Managemen dan Penjualan - Agenda/mata acara ini
- Agenda/mata acara ini wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dan dalam RUPST K
5. Perubahan Anggaran Dasar dan Peraturan - Agenda/mata acara ini terdapat dalam POJK baru, khususnya
6. Laporan Penggunaan Dana - Agenda/mata acara ini terdapat dalam Offering/IPO dan penyesuaian Anggaran Keuangan untuk dilap
7. Perubahan Susunan Perseroan - Agenda/mata acara ini

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

- Persetujuan Transaksi Material dan Penjualan - Agenda/mata acara ini terdapat dalam Transaksi Material dan Penjualan dengan nilai 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan Transaksi, dengan tujuan untuk mengurangi kembali hutang Perseroan

Catatan:

1. Perseroan tidak mengir
2. Pemegang saham yang (DPS) Perseroan pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang selaku kuasa Pemegang
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Kantor Perseroan, dengan alamat Gedung BeritaSatu Plaza Lantai 5, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 35-36, Jakarta Selatan 12950. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
5. Semua Surat Kuasa yang harus diterima oleh Direksi Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 6.c di atas kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 17.30 WIB.
6. a. Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa surat kuasa asli yang sah dengan isi dan bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya.
b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun, wajib menyerahkan kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat, fotokopi: (i) akta pendirian dan pengesahannya; (ii) akta Anggaran Dasar terakhir termasuk persetujuan dari dan/atau surat pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan (iii) akta terkait susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir.
7. Bahan-bahan Rapat terdapat dalam lingkungan Perseroan dan dapat diperoleh atas permintaan Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.